

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ

ANDREAS
ANNISA KANTI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta Barat, Indonesia, 11440
jakartaandreas@gmail.com, ank@stietrisakti.ac.id

Received: September 19, 2024; Revised: September 19, 2024; Accepted: September 20, 2024

Abstract: *This research is conducted with the aim of analyzing the calculation, deposit, reporting, and recording of Value Added Tax (VAT) at PT. XYZ in the year 2023. This study compares whether the procedures for calculation, deposit, and reporting have complied with Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization. The research is also conducted to determine whether the procedures for recording Value Added Tax comply with the applicable general accounting standards for taxation. This research uses a qualitative descriptive analysis method. The research sources were obtained through direct work practices at PT. XYZ. The analyzed data includes VAT Periodic Tax Returns, Recapitulation of Value Added Tax Deliveries and Acquisitions, Value Added Tax Deposit Evidence, Value Added Tax Reporting Evidence, and Value Added Tax recording journals obtained directly from PT. XYZ. This study concludes that there is inconsistency in the calculation of Value Added Tax in the November Tax Period, caused by an error in the Sales Return rate. Deposits and reporting have complied with Law Number 7 of 2021. The recording is in accordance with the applicable general accounting standards for taxation.*

Keywords: *Calculation, Deposit, Law Number of 2021, Recording, Reporting, Value Added Tax,*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ tahun 2023. Penelitian ini membandingkan apakah tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui tata cara pencatatan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan umum akuntansi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sumber penelitian diperoleh melalui praktik kerja langsung di PT. XYZ. Data yang dianalisis meliputi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rekapitulasi Penyerahan dan perolehan Pajak Pertambahan Nilai, Bukti Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, Bukti Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan jurnal pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh langsung dari PT. XYZ. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak November, yang disebabkan oleh kesalahan tarif Retur Penjualan. Penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pencatatan telah sesuai dengan ketentuan umum akuntansi perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pencatatan, Penyetoran, Perhitungan, Pelaporan, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Pajak memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan dalam membiayai pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ([Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#)). Pemerintah harus memastikan adanya prinsip keadilan sehingga, setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat berkontribusi secara maksimal dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Data Kementerian Keuangan terkait dengan penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp1.285,2 triliun. Penerimaan pajak pada Tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun dan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.034,5 triliun. Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak selama tahun 2020 – 2023:

Pandemi berdampak pada perubahan pola bisnis perusahaan, sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan penyesuaian dalam bidang perpajakan melalui transformasi peraturan perpajakan. Transformasi peraturan perpajakan dilakukan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu klaster perpajakan yang mengalami transformasi peraturan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis penerimaan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Indonesia. Atas konsumsi barang atau jasa yang disebut sebagai Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), akan menimbulkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut oleh penjual kepada pembeli atas konsumsi BKP

atau JKP, PPN yang telah dipungut akan menjadi Pajak Masukan bagi pembeli.

Penggunaan aplikasi e-Faktur sejak tahun 2015 merupakan bentuk penerapan *Self Assessment System* dimana perhitungan dan pelaporan SPT (surat pemberitahuan) masa PPN dilakukan secara mandiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perusahaan wajib menyetor jumlah PPN terutang ketika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran dalam satu masa pajak. Perusahaan dapat melakukan kompensasi atau restitusi PPN ketika selisih Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran.

Melihat pentingnya perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas setiap pembelian yang memiliki hubungan secara langsung dengan barang dan jasa yang akan dihasilkan atau dijual. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang PPN dalam mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada objek penelitian yaitu PT. XYZ. Maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.XYZ."

Berikut rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ?
2. Bagaimana tata cara penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ?
3. Apakah tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
4. Apakah prosedur pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ telah sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Tujuan dari di dalam penelitian ini seperti:

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ

2. Untuk mengetahui tata cara penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ
3. Untuk mengetahui kesesuaian tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Untuk mengetahui kesesuaian pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ telah sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung dan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri ([Mardiasmo 2019,351](#))

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP merevisi dan menambah ketentuan-ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut [Solikhah dan Suryarini \(2023, 178-179\)](#), Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik merupakan pajak tidak langsung, pemungutan bersifat objektif, *Multi Stage Tax*,

perhitungan dengan metode *Indirect Subtraction*, pajak atas konsumsi dalam negeri, bersifat netral dan tidak menimbulkan pajak berganda.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PP Nomor 44 Tahun 2022). Menurut [Solikhah dan Suryarini \(2023, 38-39\)](#) Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran PPN, melakukan pelaporan pada SPT Masa PPN, menerbitkan Faktur Pajak. Sedangkan hak sebagai PKP adalah melakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dan mengajukan permohonan restitusi.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut [Agusti, et.al \(2022, 45\)](#) yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-PKP. Termasuk didalam PKP bagi pengusaha kecil yang mengajukan permohonan atau pengusaha yang melakukan ekspor. Non-PKP termasuk setiap orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia. Berdasarkan PMK 197/PMK.03/2013 batasan pengusaha kecil yaitu selama 1 tahun buku memiliki jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut [Mardiasmo \(2019, 363\)](#), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: Penyerahan BKP dan JKP dalam Daerah Pabean, Impor BKP, Pemanfaat BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean, Ekspor BKP tidak berwujud, Kegiatan Membangun Skripsi, Penyerahan BKP berupa Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Pemberian fasilitas PPN tidak dipungut akan tertuang Pajak Keluaran meskipun tidak dilakukan pemungutan PPN sedangkan, fasilitas PPN dibebaskan Pajak Keluaran tidak tertuang dan Pajak Masukan terhadap BKP dan JKP tidak dapat dikreditkan ([Agusti, et.al 2022, 114](#)).

Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yaitu; Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, Nilai lain yang diatur dengan PMK.

Tarif Pengenaan PPN

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 7 tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2022, dan 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas Ekspor BKP Berwujud dan tidak berwujud, serta Ekspor JKP

Mekanisme Pengenaan PPN

Secara umum mekanisme pemungutan PPN menurut [Solikhah dan Suryarini \(2023, 190-191\)](#) yaitu ; PKP memungut BKP dan JKP sebesar 11% dari nilai DPP dan membuat Faktur Pajak, melakukan penyetoran PPN tertuang apabila bertransaksi dengan pemungut PPN, PPN Keluaran sebagai hutang pajak sedangkan PPN Masukan sebagai pajak dibayar dimuka, melakukan perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran apabila PPN Keluaran lebih besar maka wajib melakukan penyetoran PPN paling lambat akhir bulan berikutnya sedangkan apabila sebaliknya maka dapat melakukan kompensasi PPN untuk Masa Pajak berikutnya. PKP wajib menyampaikan SPT Masa Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Sistem Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 9, Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, Selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Faktur Pajak

Menurut [Lubis dan Suryani \(2020, 148\)](#), faktur pajak harus dibuat pada saat terjadinya penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, saat penerimaan pembayaran jika terjadi sebelum penyerahan, saat pembayaran termin, saat lain yang diatur berdasarkan PMK. Menurut [Solikhah and Suryarini \(2023, 196\)](#), terdapat beberapa jenis faktur pajak yaitu Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Gabungan, Faktur Pajak Digunggung, Faktur Pajak Cacat, Faktur Pajak Batal. Sesuai dengan ketentuan PER-14/PJ/2022 tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan masa PPN mengalami pembaharuan, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi terbaru E-SPT masa PPN 1107 PUT versi 2022 yang merupakan update dari aplikasi sebelumnya yakni E-SPT PPN 1107 versi 3.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN yang tertuang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan ([PMK 242/PMK.03/2014](#)).

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak ([Undang-Undang No.28 tahun 2007](#)). Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai


Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai menurut [\(Waluyo 2020, 335-336\)](#) pada saat melakukan transaksi pembelian dengan cara mendebitkan akun PPN Masukan dan ketika melakukan transaksi penjualan mengkreditkan akun PPN Keluaran. Ketika dalam satu Masa Pajak PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akun didebitkan akun Pajak Dibayar Dimuka dan pada saat PPN Keluaran Lebih Besar Maka akan mengkreditkan akun Hutang Pajak.

Pencatatan pada saat transaksi impor menurut [\(Waluyo 2020, 248-249\)](#) akan tertuangnya PPh Pasal 22 pada saat bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Pencatatan dilakukan dengan mendebitkan akun PPN Masukan Impor dan Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 22.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari objek penelitian kemudian data tersebut akan dilakukan suatu analisis untuk menyelesaikan masalah-masalah penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPN pada PT.XYZ. Berdasarkan landasan teori maupun peraturan undang-undang, 12



Struktur Organisasi Perusahaan

Tata Cara Perhitungan Pajak Keluaran Pada PT. XYZ Tahun 2023

Perhitungan PPN Keluaran dilakukan dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif PPN yaitu 11%. PT. XYZ melakukan perhitungan PPN pada setiap transaksi penjualan baik kepada PKP maupun kepada Non-PKP. berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ selama tahun 2023:

Tata Cara Perhitungan Pajak Masukan Pada PT. XYZ Tahun 2023

Transaksi pembelian BKP/JKP yang dilakukan oleh PT. XYZ, akan dipungut PPN oleh PKP penjual yang disebut sebagai PPN Masukan. Sebagai PKP pembeli Faktur Pajak pembelian dalam satu masa dapat digunakan sebagai kredit Pajak Masukan pada Masa Pajak transaksi pembelian dilakukan. berikut merupakan rekapitulasi perhitungan PPN Masukan selama tahun 2023:

Tata Cara Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pada PT. XYZ Tahun 2023

Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPN dilakukan dengan cara mengurangi total Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP dengan PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama dan dikurangi dengan total PPN Masukan yang dapat diperhitungkan. Jika dalam satu Masa jumlah PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran maka akan terjadi Lebih Bayar PPN. Sebaliknya, Jika dalam satu Masa PPN Masukan lebih kecil dari pada jumlah total PPN Keluaran maka akan terutang PPN.

Pada Masa Pajak Januari, Juni dan Juli terjadi Lebih Bayar atas PPN yang telah disetor oleh PT. XYZ. Sedangkan, pada Masa Pajak Februari, Agustus dan September terjadi Lebih Bayar. Atas PPN yang disetor dimuka pada Masa Agustus terjadi karena kesalahan pencetakan kode E-billing bulan Juli sehingga PT. XYZ melakukan Pemindah Bukuan (PBK) sehingga menjadi PPN yang disetor dimuka pada masa Agustus.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perhitungan PPN Keluaran PT. XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri	PPN Keluaran	Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut	PPN Keluaran	Total Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut Sendiri
Januari	196.209.450	21.583.021	-	-	21.583.021
Januari-PB	195.436.332	21.497.978	-	-	21.497.978
Februari	469.702.180	51.667.227	-	-	51.667.227
Maret	314.802.485	34.628.255	-	-	34.628.255
April	159.679.019	17.584.079	-	-	17.584.079
Mei	296.325.043	32.595.736	-	-	32.595.736
Juni	222.092.156	24.430.118	-	-	24.430.118
Juni – PB	221.816.481	24.399.794	-	-	24.399.794
Juli	253.595.794	27.895.526	-	-	27.895.526
Juli – PB	253.404.966	27.874.535	-	-	27.874.535
Agustus	601.982.695	62.644.677	32.693.592	3.596.295	62.644.677
Agustus – PB	600.773.413	62.511.656	32.693.592	3.596.295	62.511.656
September	481.021.008	52.915.359	-	-	52.915.359
Oktober	407.946.235	44.874.071	-	-	44.874.071
November	610.691.470	67.291.301	-	-	67.291.301
Desember	263.548.696	28.990.343	-	-	28.990.343

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ Tahun 2023

PT. XYZ melakukan beberapa langkah dalam proses pelaporan PPN. Pertama, perusahaan mengunggah data PPN Masukan dan PPN Keluaran ke aplikasi E- Faktur. Setelah di unggah, PT. XYZ

melakukan posting ulang SPT Masa di Web E-faktur. Setelah itu, PT. XYZ membuat kode E-Billing melalui situs Direktorat Jendral Pajak. PT XYZ melakukan penyetoran PPN melalui Bank Central Asia setelah mendapatkan kode E-Billing.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan PPN Masukan PT. XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Perolehan yang PPN-nya Dapat Dikreditkan	PPN Masukan	Impor BKP/JKP Yang Dapat Dikreditkan	PPN Masukan Atas Impor	Perolehan yang PPN-nya Tidak Dapat Dikreditkan	PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	Total Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan
Januari	7.908.864	814.533	-	-	2.363.020	259.932	814.533
Januari-PB	7.908.864	814.533	-	-	2.363.020	259.932	814.533
Februari	5.016.679	541.934	691.128.824	76.025.000	-	-	76.566.934
Maret	10.570.714	1.099.911	-	-	-	-	1.099.911
April	10.735.574	1.169.528	-	-	-	-	1.169.528
Mei	14.369.088	1.580.599	-	-	900.000.000	99.000.000	1.580.599
Juni	28.701.321	3.122.494	-	-	-	-	3.122.494
Juni – PB	28.701.321	3.122.494	-	-	-	-	3.122.494
Juli	12.762.877	1.403.915	-	-	-	-	1.403.915
Juli – PB	12.762.877	1.403.915	-	-	-	-	1.403.915
Agustus	8.193.195	901.251	1.189.073.475	130.799.000	3.171.260	348.839	131.700.251
Agustus – PB	8.193.195	901.251	1.189.073.475	130.799.000	3.171.260	348.839	131.700.251
September	11.835.965	1.212.856	-	-	-	-	1.212.856
Oktober	5.194.434	543.666	-	-	-	-	543.666
November	6.290.736	681.585	283.783.983	31.216.188	-	-	31.897.773
Desember	2.078.658	228.652	-	-	-	-	228.652

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Tabel 4.3 Rekapitulasi Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	PPN Keluaran yang dipungut Sendiri	PPN Disetor Dimuka	PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kompensasi Kelebihan PPN Pada Masa Sebelumnya	PPN Kurang (Lebih) Bayar	PPN Kurang (Lebih) Bayar Karena Pembetulan	Keterangan
Januari	21.583.021	-	814.533	-	20.768.488	-	KB
Januari-PB	21.497.978	-	814.533	-	20.683.445	(85.043)	LB
Februari	51.667.227	-	76.566.934	(85.043)	(24.984.750)	-	LB
Maret	34.628.255	-	1.099.911	(24.984.750)	8.543.594	-	KB
April	17.584.079	-	1.169.528	-	16.414.551	-	KB
Mei	32.595.736	-	1.580.599	-	31.015.137	-	KB
Juni	24.430.118	-	3.122.494	-	21.307.624	-	KB
Juni – PB	24.399.794	-	3.122.494	-	21.277.300	(30.324)	LB
Juli	27.895.526	-	1.403.915	(30.324)	26.461.287	-	KB
Juli – PB	27.874.535	-	1.403.915	-	26.440.296	(20.991)	LB
Agustus	62.644.677	26.461.287	131.700.251	(20.991)	(95.537.852)	-	LB
Agustus – PB	62.511.656	26.461.287	131.700.251	(20.991)	(95.670.873)	-	LB
September	52.915.359	-	1.212.856	(95.670.973)	(43.968.370)	-	LB
Oktober	44.874.071	-	543.666	(43.968.370)	362.035	-	KB
November	67.291.301	-	31.897.773	-	35.393.528	-	KB
Desember	28.990.343	-	228.652	-	28.761.691	-	KB

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Tabel 4.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Penyetoran (Rp)	Tanggal Penyetoran
Januari	20.768.488	27 Februari 2023
Januari – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	
Februari	SPT Masa Lebih Bayar	
Maret	8.543.594	17 April 2023
April	16.414.551	29 Mei 2023
Mei	31.015.137	27 Juni 2023
Juni	21.307.624	25 Juli 2023
Juni – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	
Juli	26.461.287	30 Agustus 2023
Juli – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	
Agustus	SPT Masa Lebih Bayar	
Agustus – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	
September	SPT Masa Lebih Bayar	
Oktober	362.035	24 November 2023
November	35.393.528	20 Desember 2023
Desember	28.761.691	29 Januari 2024

Sumber: Bukti Penyetoran PT. XYZ

Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ Tahun 2023

Setelah mencetak kode Billing disitus Direktorat Jendral Pajak dan telah melakukan penyetoran PPN, PT. XYZ memasukan kode NTPN kedalam Web E-faktur dan mencetak SPT Masa PPN. Kemudian PT. XYZ mencetak lampiran PPN melalui aplikasi E-faktur. langkah terakhir PT. XYZ melaporkan PPN dan mendapatkan BPE melalui web E-faktur.

Tata Cara Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ Tahun 2023

Pencatatan faktur dilakukan ketika faktur pajak diterbitkan oleh PT. XYZ. Setiap pencatatan pembelian ataupun penjualan dilakukan secara terpisah dengan pelunasan atau penerimaan. Pada setiap akhir bulan PT. XYZ melakukan Adjustment atas kurang/lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini merupakan salah satu contoh pencatatan penjualan atas transaksi penjualan tanggal 9 Januari 2023, dengan kode dan nomor seri faktur 010.003-23.95261790. Atas transaksi penjualan tersebut nilai Harga Jual/ Penggantian sebesar Rp 28.687.779 dikurangi dengan potongan harga sebesar Rp 12.234.142. Sehingga, nilai DPP

atas transaksi penjualan tersebut sebesar Rp 16.363.636 dan nilai PPN Keluaran sebesar Rp. 1.800.000.

Berikut merupakan salah satu contoh pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT. XYZ pada tanggal 3 Januari 2023. PT. XYZ menerima 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 050.003-23.87875876. Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 560.000. Atas transaksi tersebut dikenakan Tarif PPN sebesar 1,1%. Sehingga nilai PPN Masukan sebesar Rp6.160.

Setiap akhir bulan atau setelah PT. XYZ melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN. PT. XYZ melakukan jurnal untuk Adjustment Kurang/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai. Contoh Pada Masa Pajak Januari 2023 total Nilai PPN Masukan sebesar Rp814.533, dan total Nilai PPN Keluaran Sebesar Rp21.583.021. Sehingga, terjadi Kurang Bayar sebesar Rp20.768.488. Namun pada tanggal 23 Maret 2023 PT. XYZ melakukan pembetulan SPT Masa Januari 2023 sehingga menyebabkan terjadinya lebih bayar atas PPN yang telah disetor pada Masa Januari. Berikut merupakan jurnal Adjustment PT. XYZ pada Masa Januari:

Tabel 4.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Penyetoran (Rp)	Tanggal Pelaporan
Januari	20.768.488	27 Februari 2023
Januari – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	24 Maret 2023
Februari	SPT Masa Lebih Bayar	28 Maret 2023
Maret	8.543.594	17 April 2023
April	16.414.551	29 Mei 2023
Mei	31.015.137	27 Juni 2023
Juni	21.307.624	25 Juli 2023
Juni – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	18 Agustus 2023
Juli	26.461.287	30 Agustus 2023
Juli – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	20 September 2023
Agustus	SPT Masa Lebih Bayar	26 September 2023
Agustus – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	26 Oktober 2023
September	SPT Masa Lebih Bayar	30 Oktober 2023
Oktober	362.035	24 November 2023
November	35.393.528	21 Desember 2023
Desember	28.761.691	29 Januari 2024

Sumber: BPE PT. XYZ

Tabel 4.6 Pencatatan Pajak Keluaran PT.XYZ Tahun 2023

Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09/01/2023	Piutang Usaha	18.163.636	-
	Diskon Penjualan	12.234.143	-
	PPN Keluaran	-	1.800.000
	Penjualan	-	28.687.779

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

Tabel 4.7 Pencatatan Pajak Masukan PT.XYZ Tahun 2023

Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
03/01/2023	Biaya Jasa Pengiriman	560.000	-
	PPN Masukan	6.160	-
	Hutang Pajak- PPH Pasal 23	-	11.200
	Hutang Usaha	-	554.960

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

Tabel 4.8 Pencatatan Kurang/Lebih Bayar PPN Tahun 2023

Masa Pajak	Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Januari	31/01/2023	PPN Keluaran	21.583.021	-
		Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	-	20.768.488
	27/02/2023	PPN Masukan	-	814.533
		Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	20.768.488	-
Januari - PB	24/03/2023	Bank BCA	-	20.768.488
		Pajak Dibayar Dimuka - LB	85.043	-
		PPN Keluaran	-	85.043

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

Kesesuaian Perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Perhitungan Pajak Keluaran pada PT. XYZ selama tahun 2023 terdapat ketidaksesuaian Berdasarkan pengamatan lampiran SPT Masa PPN, ketidaksesuaian pada Masa Pajak November dikarenakan adanya kesalahan penggunaan tarif Retur Penjualan. Nota retur yang menjadi pengurang menggunakan nilai PPN dengan tarif 11% dari nilai DPP. yang mana seharusnya retur tersebut menggunakan tarif 10% dari nilai DPP karena, retur terjadi atas Faktur Pajak Penjualan tahun 2020.

Kesesuaian Perhitungan Pajak Masukan PT. XYZ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Perhitungan Pajak Masukan PT. XYZ selama tahun 2023 telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai PPN Masukan diperoleh dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN sebesar 11%. Berikut adalah tabel kesesuaian perhitungan Pajak Masukan atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT. XYZ selama tahun 2023: perhitungan pada Masa Pajak November. Berikut adalah tabel kesesuaian perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ tahun 2023:

Tabel 4.9 Kesesuaian Perhitungan Pajak Keluaran PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri	PPN Keluaran	Retur Penjualan	PPN Keluaran	Total Pajak Keluaran Menurut PT. XYZ	Total Pajak Keluaran Menurut UU No.7 Tahun 2021	Keterangan
Januari	196.209.450	21.583.021	-	-	21.583.021	21.583.021	Sesuai
Januari-PB	195.436.332	21.497.978	-	-	21.497.978	21.497.978	Sesuai
Februari	469.702.180	51.667.227	-	-	51.667.227	51.667.227	Sesuai
Maret	314.802.485	34.628.255	-	-	34.628.255	34.628.255	Sesuai
April	161.695.964	17.786.545	(2.016.945)	(202.466)	17.584.079	17.584.079	Sesuai
Mei	296.325.043	32.595.736	-	-	32.595.736	32.595.736	Sesuai
Juni	222.092.156	24.430.118	-	-	24.430.118	24.430.118	Sesuai
Juni – PB	221.816.481	24.399.794	-	-	24.399.794	24.399.794	Sesuai
Juli	253.595.794	27.895.526	-	-	27.895.526	27.895.526	Sesuai
Juli – PB	253.404.966	27.874.535	-	-	27.874.535	27.874.535	Sesuai
Agustus	604.271.686	66.469.871	(2.288.991)	(228.899)	66.240.972	66.240.972	Sesuai
Agustus – PB	603.062.404	66.336.850	(2.288.991)	(228.899)	66.107.951	66.107.951	Sesuai
September	481.327.511	52.946.009	(306.503)	(30.650)	52.915.359	52.915.359	Sesuai
Oktober	407.946.235	44.874.071	-	-	44.874.071	44.874.071	Sesuai
November	622.804.061	68.519.436	(12.112.591)	(1.228.135)	67.291.301	67.308.177	Tidak Sesuai
Desember	263.548.696	28.990.343	-	-	28.990.343	28.990.343	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Tabel 4.10 Kesesuaian Perhitungan Pajak Masukan PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Perolehan yang PPN-nya Dapat Dikreditkan	PPN Masukan	Perolehan yang PPN-nya Tidak Dapat Dikreditkan	PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan	Total Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Menurut PT. XYZ	Total Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Menurut UU No.7 Tahun 2021	Keterangan
Januari	7.908.864	814.533	2.363.020	259.932	814.533	814.533	Sesuai
Januari-PB	7.908.864	814.533	2.363.020	259.932	814.533	814.533	Sesuai
Februari	696.145.503	76.566.934	-	-	76.566.934	76.566.934	Sesuai
Maret	10.570.714	1.099.911	-	-	1.099.911	1.099.911	Sesuai
April	10.735.574	1.169.528	-	-	1.169.528	1.169.528	Sesuai
Mei	14.369.088	1.580.599	900.000.000	99.000.000	1.580.599	1.580.599	Sesuai
Juni	28.701.321	3.122.494	-	-	3.122.494	3.122.494	Sesuai
Juni – PB	28.701.321	3.122.494	-	-	3.122.494	3.122.494	Sesuai
Juli	12.762.877	1.403.915	-	-	1.403.915	1.403.915	Sesuai
Juli – PB	12.762.877	1.403.915	-	-	1.403.915	1.403.915	Sesuai
Agustus	1.197.266.670	131.700.251	3.171.260	348.839	131.700.251	131.700.251	Sesuai
Agustus – PB	1.197.266.670	131.700.251	3.171.260	348.839	131.700.251	131.700.251	Sesuai
September	11.835.965	1.212.856	-	-	1.212.856	1.212.856	Sesuai
Oktober	5.194.434	543.666	-	-	543.666	543.666	Sesuai
November	290.074.719	31.897.773	-	-	31.897.773	31.897.773	Sesuai
Desember	2.078.658	228.652	-	-	228.652	228.652	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Kesesuaian Perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPN PT. XYZ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ pada Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember telah sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan. Berikut adalah tabel kesesuaian perhitungan Kurang/Lebih Bayar PPN PT. XYZ selama tahun 2023:

Ketidaksesuaian perhitungan di karenakan adanya ketidaksesuaian perhitungan Pajak Keluaran pada Masa November. Ketidaksesuaian perhitungan PPN Keluaran akan berpengaruh terhadap nilai akhir PPN Kurang/Lebih Bayar. Sehingga nilai PPN

Kurang/Lebih Bayar pada Masa November lebih kecil dari nilai yang seharusnya.

Kesesuaian Penyetoran PPN PT. XYZ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Penyetoran Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ terjadi pada Masa Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November dan Desember telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021. Sedangkan pada Masa Februari, Agustus, September PT. XYZ tidak melakukan penyetoran PPN dikarenakan atas hasil perhitungan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran atau terjadinya Lebih Bayar PPN.

Tabel 4.11 Kesesuaian Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	PPN Keluaran yang dipungut Sendiri	PPN Disetor Dimuka	PPN Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kompensasi Kelebihan PPN Pada Masa Sebelumnya	PPN Kurang (Lebih) Bayar Menurut PT. XYZ	PPN Kurang (Lebih) Bayar Menurut UU No. 7 Tahun 2021	Keterangan
Januari	21.583.021	-	814.533	-	20.768.488	20.768.488	Sesuai
Januari-PB	21.497.978	-	814.533	-	(85.043)	(85.043)	Sesuai
Februari	51.667.227	-	76.566.934	(85.043)	(24.984.750)	(24.984.750)	Sesuai
Maret	34.628.255	-	1.099.911	(24.984.750)	8.543.594	8.543.594	Sesuai
April	17.584.079	-	1.169.528	-	16.414.551	16.414.551	Sesuai
Mei	32.595.736	-	1.580.599	-	31.015.137	31.015.137	Sesuai
Juni	24.430.118	-	3.122.494	-	21.307.624	21.307.624	Sesuai
Juni – PB	24.399.794	-	3.122.494	-	(30.324)	(30.324)	Sesuai
Juli	27.895.526	-	1.403.915	(30.324)	26.461.287	26.461.287	Sesuai
Juli – PB	27.874.535	-	1.403.915	-	(20.991)	(20.991)	Sesuai
Agustus	62.644.677	26.461.287	131.700.251	(20.991)	(95.537.852)	(95.537.852)	Sesuai
Agustus – PB	62.511.656	26.461.287	131.700.251	(20.991)	(95.670.873)	(95.670.873)	Sesuai
September	52.915.359	-	1.212.856	(95.670.973)	(43.968.370)	(43.968.370)	Sesuai
Oktober	44.874.071	-	543.666	(43.968.370)	362.035	362.035	Sesuai
November	67.291.301	-	31.897.773	-	35.393.528	35.410.404	Tidak Sesuai
Desember	28.990.343	-	228.652	-	28.761.691	28.761.691	Sesuai

Sumber: SPT Masa PPN PT. XYZ

Tabel 4.12 Kesesuaian Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT.XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Penyetoran (Rp)	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran Menurut e-billing	Keterangan
Januari	20.768.488	27 Februari 2023	28 Februari 2023	Sesuai
Januari - Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Februari	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Maret	8.543.594	17 April 2023	2 Mei 2023	Sesuai
April	16.414.551	29 Mei 2023	31 Mei 2023	Sesuai
Mei	31.015.137	27 Juni 2023	30 Juni 2023	Sesuai
Juni	21.307.624	25 Juli 2023	31 Juli 2023	Sesuai
Juni – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Juli	26.461.287	30 Agustus 2023	31 Agustus 2023	Sesuai
Juli – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Agustus	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Agustus – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
September	SPT Masa Lebih Bayar	-	-	-
Oktober	362.035	24 November 2023	30 November 2023	Sesuai
November	35.393.528	20 Desember 2023	2 Januari 2024	Sesuai
Desember	28.761.691	29 Januari 2024	31 Januari 2024	Sesuai

Sumber: Bukti Penyetoran PT. XYZ

Tabel 4.13 Kesesuaian Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ Tahun 2023

Masa Pajak	Jumlah Penyetoran (Rp)	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Penyetoran Menurut UU No. 7 Tahun 2021	Keterangan
Januari	20.768.488	27 Februari 2023	28 Februari 2023	Sesuai
Januari - Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	24 Maret 2023	28 Februari 2025	Sesuai
Februari	SPT Masa Lebih Bayar	28 Maret 2023	31 Maret 2023	Sesuai
Maret	8.543.594	17 April 2023	02 Mei 2023	Sesuai
April	16.414.551	29 Mei 2023	31 Mei 2023	Sesuai
Mei	31.015.137	27 Juni 2023	30 Juni 2023	Sesuai
Juni	21.307.624	25 Juli 2023	31 Juli 2023	Sesuai
Juni – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	18 Agustus 2023	31 Juli 2025	Sesuai
Juli	26.461.287	30 Agustus 2023	31 Agustus 2023	Sesuai
Juli – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	20 September 2023	1 September 2025	Sesuai
Agustus	SPT Masa Lebih Bayar	26 September 2023	2 Oktober 2023	Sesuai
Agustus – Pembetulan	SPT Masa Lebih Bayar	26 Oktober 2023	30 September 2025	Sesuai
September	SPT Masa Lebih Bayar	30 Oktober 2023	31 Oktober 2023	Sesuai
Oktober	362.035	24 November 2023	30 November 2023	Sesuai
November	35.393.528	21 Desember 2023	2 Januari 2024	Sesuai
Desember	28.761.691	29 Januari 2024	31 Januari 2024	Sesuai

Sumber: BPE PT. XYZ

Kesesuaian Pelaporan PPN PT. XYZ Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ selama tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berikut merupakan tabel kesesuaian pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. XYZ Tahun 2023:

Kesesuaian Pencatatan PPN PT. XYZ Menurut Akuntansi Perpajakan

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan ketentuan umum akuntansi perpajakan yang berlaku. PT. XYZ telah melakukan pencatatan pada transaksi penjualan, pembelian ataupun pencatatan Adjustment pada setiap akhir bulannya dan memperoleh kesesuaian dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilapor pada setiap masanya. Berikut merupakan table kesesuaian pencatatan Pajak Keluaran PT. XYZ selama tahun 2023:

Tabel 4.14 Kesesuaian Pencatatan Pajak Keluaran PT. XYZ Tahun 2023 dengan Prinsip Akuntansi

Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan	
Pencatatan Menurut PT. XYZ					
09/01/2023	Piutang Usaha	18.163.636	-	Sesuai	
	Diskon Penjualan	12.234.143	-		
	PPN Keluaran	-	1.800.000		
	Penjualan	-	28.687.779		
Pencatatan Menurut Akuntansi Perpajakan					
09/01/2023	Piutang Usaha	18.163.636	-		
	Diskon Penjualan	12.234.143	-		
	PPN Keluaran	-	1.800.000		
	Penjualan	-	28.687.779		

Perpajakan yang Berlaku

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

Tabel 4.15 Kesesuaian Pencatatan Pajak Masukan PT. XYZ Tahun 2023 dengan Prinsip Akuntansi Perpajakan yang Berlaku

Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
Pencatatan Menurut PT. XYZ				Sesuai
03/01/2023	Biaya Jasa Pengiriman	560.000	-	
	PPN Masukan	6.160	-	
	Hutang Pajak - PPH Pasal 23	-	11.200	
	Hutang Usaha	-	554.960	
Pencatatan Menurut Akuntansi Perpajakan				
03/01/2023	Biaya Jasa Pengiriman	560.000	-	
	PPN Masukan	6.160	-	
	Hutang Pajak - PPH Pasal 23	-	11.200	
	Hutang Usaha	-	554.960	

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pencatatan yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan ketentuan umum pencatatan akuntansi perpajakan yang berlaku. Berikut adalah tabel kesesuaian pencatatan Adjustment Kurang/Lebih Bayar PPN selama tahun 2023:

Bedasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT.XYZ telah sesuai dengan ketentuan umum pencatatan akuntansi. Berikut adalah tabel

kesesuaian pencatatan Pajak Masukan atas transaksi pembelian selama tahun 2023:

Bedasarkan tabel kesesuaian pencatatan diatas dapat disimpulkan, bahwa pencatatan Adjustment Kurang/Lebih Bayar serta pencatatan penyeteroran yang dilakukan oleh PT. XYZ selama tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan umum pencatatan yang berlaku.

Tabel 4.16 Kesesuaian Pencatatan Kurang/Lebih Bayar PPN PT. XYZ Tahun 2023 dengan Prinsip Akuntansi Perpajakan yang Berlaku

Masa Pajak	Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
Pencatatan Menurut PT. XYZ					S e s u a i
Januari	31/01/2023	PPN Keluaran	21.583.021	-	
		Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	-	20.768.488	
		PPN Masukan	-	814.533	
Januari	27/02/2023	Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	20.768.488	-	
		Bank BCA	-	20.768.488	
Januari - PB	24/03/2023	Pajak Dibayar Dimuka - LB	85.043	-	
		PPN Keluaran	-	85.043	
Pencatatan Menurut Akuntansi Perpajakan					
Januari	31/01/2023	PPN Keluaran	21.583.021	-	
		Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	-	20.768.488	
		PPN Masukan	-	814.533	
Januari	27/02/2023	Hutang Pajak - PPN Kurang Bayar	20.768.488	-	
		Bank BCA	-	20.768.488	
Januari - PB	24/03/2023	Pajak Dibayar Dimuka - LB	85.043	-	
		PPN Keluaran	-	85.043	

Sumber: Sistem Pencatatan PT. XYZ

PENUTUP

Bedasarkan hasil analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ peneliti menyimpulkan :

1. Prosedur perhitungan, penyeteroran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ selama tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. PT. XYZ melakukan perhitungan PPN dengan mengalikan nilai Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai

yang berlaku yaitu 11%. Total nilai Pajak Keluaran dikurangkan dengan nilai Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak. Jika Pajak Keluaran lebih besar maka PT. XYZ melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai. Jika nilai Pajak Masukan lebih besar maka terjadi Lebih Bayar dan atas LB tersebut dikompensasikan sebagai pengurang pada masa pajak berikutnya.

- b. PT. XYZ melakukan penyetoran atas Kurang Bayar PPN pada Masa Pajak Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober, November, dan Desember. Penyetoran dilakukan sebelum akhir Masa Pajak berikutnya berakhir melalui Bank Central Asia.
 - c. PT. XYZ melakukan pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. Pelaporan dilakukan melalui web E-faktur yang dilakukan setelah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan dilaporkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - d. PT. XYZ mencatat transaksi Pajak Keluaran dengan mendebit akun piutang usaha dan mengkredit akun PPN Keluaran serta penjualan. Sementara itu, pencatatan transaksi pembelian atau Pajak Masukan dilakukan dengan mendebit akun pembelian/biaya dan PPN Masukan, serta mengkredit akun hutang usaha/hutang biaya dan hutang pajak penghasilan yang tertuang.
 - e. Atas transaksi impor PT XYZ melakukan pencatatan dengan mendebitkan akun pembelian, serta bea masuk, Pajak Dibayar Dimuka - Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Pajak Masukan yang telah dilakukan penyetoran ke kas negara. Kemudian, PT XYZ mengkreditkan akun hutang usaha dan Bank BCA sebesar jumlah pajak yang telah disetor
 - f. PT. XYZ melakukan pencatatan atau adjustment pada setiap akhir masa pajak. PT XYZ menutup total nilai PPN Keluaran di sisi debit dan nilai PPN Masukan di sisi kredit. Jika ternyata ada kurang bayar, PT. XYZ mencatat akun Hutang Pajak – Kurang Bayar disisi kredit, yang nantinya akan dicross dengan pembayaran PPN. Namun, jika terjadi lebih bayar, PT. XYZ mencatat akun Pajak Dibayar Dimuka – Lebih Bayar di sisi debit, yang nantinya akan dikreditkan di masa berikutnya sebagai kompensasi. Pada masa Januari, Juni, Juli, dan Agustus, terjadi pembetulan yang menyebabkan lebih bayar PPN. Kondisi ini membuat nilai PPN Keluaran yang telah didebit sebelumnya menjadi lebih besar daripada nilai PPN Keluaran setelah pembetulan. Untuk mengatasi hal ini, PT. XYZ membalikkan pencatatan dengan mengkreditkan jurnal PPN Keluaran dan mendebitkan jurnal Pajak Dibayar Dimuka – Lebih Bayar.
2. Kesesuaian tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Tata cara perhitungan Pajak Keluaran pada masa pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan, terdapat ketidaksesuaian perhitungan yang terjadi pada Masa Pajak November. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan tarif pajak Retur Penjualan atas Faktur Pajak Penjualan tahun 2020.
 - b. Tata cara perhitungan Pajak Masukan selama tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu dengan cara mengalikan DPP dengan tarif PPN sebesar 11%. Adapun beberapa Faktur Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tata cara perhitungan Kurang/Lebih Bayar pada masa pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun ketidaksesuaian terjadi pada Masa Pajak November yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian perhitungan Pajak Keluaran pada Masa Pajak tersebut.
 - d. Tata cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT. XYZ selalu melakukan penyetoran tepat waktu sepanjang tahun 2023.
 - e. Tata cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PT. XYZ selalu melakukan pelaporan tepat waktu sepanjang tahun 2023.
 - f. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan prinsip akuntansi perpajakan yang berlaku secara umum.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami penulis yaitu penulis kesulitan untuk memperoleh data faktur pajak pembelian dan retur penjualan. Selama periode pajak tertentu, PT. XYZ tidak memiliki data Faktur Pajak Pembelian secara lengkap, yang mengakibatkan peneliti hanya dapat menggunakan sampel yang terdapat dalam arsip perusahaan. Hal ini dikarenakan kurangnya kelengkapan pada arsip perusahaan sehingga beberapa temuan hanya dapat diperoleh melalui wawancara. Kurangnya variasi transaksi pada PT. XYZ juga menjadi sebuah

keterbatasan peneliti untuk membahas lebih mendalam terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Bedasarkan keterbatasan tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian berikutnya dilaksanakan pada perusahaan dengan transaksi yang lebih variatif. Sehingga, dapat memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami membahas Pajak Pertambahan Nilai secara lebih komprehensif. Penelitian juga dilakukan pada perusahaan yang memiliki kelengkapan data. Sehingga, metode analisis menjadi lebih komprehensif melalui wawancara dan observasi data secara langsung.

REFERENCES

- Agusti, et. al (2022). 2022. *Konsep Pajak Konsumsi : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Era Digital*. Edited by Tim UB Press. Pertama. Malang: UB Press.
- Lubis, Irsan, and Suryani. 2020. *Perpajakan Digital*. Edited by Jesicca Deviyanti and Anindhita Raras. 2020th ed. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edited by Dian Arum. 2019th ed. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak. 2019. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/5199886b-bed0-46d4-b52e-ebbe776b4776/PER%20-%2013.PJ.2019.PDF>.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2022 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Selain Instansi Pemerintah dan Bagi Pihak Lain. 2022. https://www.pajakku.com/tax-guide/12669/PER_DIRJEN_PJK/PER-14/PJ/2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Download/155338/18_PMK.03_2021_1.pdf.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. 2022. https://peraturan.bpk.go.id/Download/209842/71_PMK.03_2022.pdf.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 2013. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/142519/PMK%20Nomor%20197%20Tahun%202013.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 2014. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/242~PMK.03~2014Per.HTM>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/154636/PP%20Nomor%2041%20Tahun%202021.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/277124/PP%20Nomor%2044%20Tahun%202022.pdf>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan. 2010. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/167537/PMK%20Nomor%2065%20Tahun%202010.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. *Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut*

- Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabean*. Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/280043/PP%20Nomor%2049%20Tahun%202022.pdf>.
- Solikhah, Badingatus, and Trisni Suryarini. 2023. *Perpajakan*. Edited by Thomas Sugeng Hariyoto and Munta'alim. 2023rd ed. Vol. 5. Semarang: UNNES PRESS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/178620/UU%20Nomor%207%20Tahun%202021.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 2020. https://peraturan.bpk.go.id/Download/153567/UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29510/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202007.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28116/UU%20Nomor%2042%20Tahun%202009.pdf>.
- Waluyo. 2020. *Akuntansi Pajak*. Edited by Ema Sri Suharsi. 7th ed. Jakarta: Salemba Empat.

Halaman ini sengaja dikosongkan.